

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern sekarang ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan pesat tentunya menuntut kita pula untuk ikut serta berpartisipasi agar kita tidak ketinggalan zaman. Hal itulah yang membuat kita mau tidak mau harus beradaptasi dan mengikuti perkembangan tersebut. Apalagi kalau kita berbicara soal sistem pertahanan negara yang semakin modern. Hal inilah yang membuat Indonesia harus memperkuat pertahanan negaranya agar tidak ketinggalan dan Indonesia bisa mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju dibidang sistem pertahanan Negara (Rachmat, 2014).

Penguatan sistem pertahanan negara telah menjadi salah satu perhatian serius pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dua tahun belakangan, Presiden Joko Widodo memberikan sebuah mandat kepada menteri pertahanan Prabowo Subianto agar segera memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk memperkuat fungsi TNI. Terdapat dua skema yang dilakukan Prabowo. Pertama, melalui diplomasi untuk menjalin dan memperkuat kerja sama bidang pertahanan. Prabowo kerap berkunjung ke sejumlah negara, dari Amerika Serikat, hingga negara-negara Eropa. Kedua, melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri. Berbagai alutsista telah diciptakan dan disebut sebagai karya anak bangsa. Tahun pertama menjabat sebagai menteri

pertahanan, Prabowo fokus memperkuat diplomasi bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat. Tercatat, pada enam bulan pertama Prabowo berkunjung ke luar negeri. Diplomasi dilakukan Prabowo ke sejumlah negara besar, terutama yang memiliki pengaruh besar pada bidang pertahanan. Negara-negara itu antara lain Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, hingga Turki (Islamtoday, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak bekerja sama dengan negara lain dalam bidang pertahanan. Presiden Joko Widodo pada sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan tahun 2021 mengatakan empat kebijakan prioritas dalam bidang pertahanan. Salah satu kebijakannya yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista serta pengadaan alutsista yang akan diubah menjadi investasi jangka panjang untuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk membantu peningkatan ekonomi nasional. Alutsista yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pesawat tempur guna menjaga kedaulatan NKRI. Salah satunya adalah mengganti pesawat tempur F-5 Tiger II. Pesawat ini sudah berusia lebih dari 30 tahun, yakni dioperasikan di Indonesia sejak 1980-an dan kini sudah dipensiunkan karena faktor usia. Selain itu, dari aspek teknologi pun sudah ketinggalan, sehingga harus diganti dengan generasi baru yang lebih canggih. Kondisi geografis Indonesia yang strategis membuat Indonesia sering menjadi incaran banyak negara karena potensinya yang begitu besar diberbagai bidang dengan kekayaan alam yang melimpah. Melihat TNI AU yang ingin mengganti jet tempurnya, pabrik jet tempur dunia

berlomba-lomba menawarkan produk buatannya diantaranya, Saab JAS 39 Gripen buatan Swedia, Dassault Rafale buatan Perancis, Eurofighter Typhoon buatan konsorsium empat negara Eropa Barat (Spanyol, Inggris, Jerman, Italia), F-16 Viper Block 72 buatan Amerika Serikat maupun Su-35 Super Flanker buatan Rusia (Alam, 2022)

Bagi Indonesia, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara untuk menghadirkan alutsista baru yang membuat Indonesia bisa lebih diperhitungkan dan mampu memberikan tekanan-tekanan terhadap negara lain dalam konteks politik kawasan.(Hariyanto et al., 2022) Apalagi kalau berbicara soal sistem pertahanan udara, sampai saat ini kekuatan udara Indonesia masih sangat terbatas untuk menjaga kedaulatan wilayah udara nasional , sehingga sering kali intrusi udara masih marak terjadi (Pertiwi & Sari, 2022). Sehingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berulang kali terus berupaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara untuk mengantisipasi potensi yang mengancam negara (Kumparannews, 2022).

Dari beberapa pilihan terhadap negara yang menawarkan produk militernya ke Indonesia khususnya pesawat tempur, Prabowo subianto yang mewakili Indonesia dan juga selaku menteri pertahanan Indonesia yang telah mendapat mandat dari Presiden Joko widodo untuk memilih pesawat tempur manakah yang cocok untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia maka prabowo sebenarnya sangat menginginkan 4 opsi pilihan untuk pesawat tempur yaitu yang pertama Gripen E dari Swedia, yang kedua Eurotyphoon bekas pakai

Austria, yang ketiga Dassault rafale dari Perancis dan yang keempat Sukhoi su-35 flanker. Mengapa Prabowo subianto tidak menginginkan langsung eurotyphoon dari negara produsen pembuatnya, justru hanya menginginkan bekas pakai Austria. Semua itu terjadi dari pertimbangan Prabowo itu sendiri seperti apa.

Maka dari serangkaian pilihan, Prabowo subianto selaku menteri pertahanan Indonesia yang mewakili pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis. Dalam khazanah pesawat tempur mutakhir yang semakin syarat akan teknologi tinggi, Dassault Rafale masuk dalam kelompok generasi 4.5 dan itu merupakan tonggak kemajuan militer. Sampai saat ini, tulang punggung kekuatan udara Indonesia masih bertumpu pada pesawat tempur generasi 4. Maka, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto pun menjajaki sejumlah opsi untuk mencari penggantinya, dengan catatan bahwa pesawat tempur yang di beli Indonesia harus berasal dari generasi yang lebih mutakhir. Pada akhirnya pilihannya adalah pesawat tempur Dassault Rafale dari generasi 4.5 (Sawiyya, 2022).

B. Rumusan masalah

Mengapa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis Tahun 2022 ?

C. Tinjauan pustaka

Penulis melakukan pencarian tentang penelitian atau riset dengan tema terkait yang kemudian menjadi acuan untuk

mengembangkan penelitian. Penelusuran awal telah menghasilkan beberapa literatur. Setidaknya ada sepuluh tulisan yang membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan negara lain di bidang pertahanan demi memperkuat pertahanan udara Indonesia. Penulis mengkategorikannya menjadi tiga kategori, berdasarkan perspektif tulisan tersebut, Pertama adalah perspektif realisme, Kedua adalah perspektif lainnya, dan terakhir adalah tulisan-tulisan argumentatif (Pangestu, 2021).

Kategori Perspektif Realisme secara garis besar membahas mengenai alasan Indonesia bekerjasama di bidang pertahanan dengan negara lain untuk memperkuat pertahanan Indonesia khususnya di wilayah udara yaitu untuk beberapa alasan seperti untuk mengganti pesawat tempur yang sudah uzur, menjaga kedaulatan Indonesia demi kepentingan nasional serta memperkuat kemandirian alutsista (Pangestu, 2021) dan (Hariyanto et al., 2022).

Argumen utama dari masing-masing tulisan adalah pertama Indonesia ingin memperkuat pertahanannya yakni bekerjasama dengan Negara lain di bidang pertahanan udara. Kurniawan di dalam tulisannya yang berjudul Kerjasama Antara Indonesia Dan Rusia Dibidang Pertahanan Udara Tahun 2012-2019 yaitu Ia ingin menjelaskan bahwa kerjasama Indonesia dan Rusia dibidang pertahanan untuk pembelian pesawat tempur sukhoi su-35 pada tahun 2017 menunjukkan keputusan Indonesia membeli jet tempur su-35 rusia karena ada beberapa keuntungan, antara lain skema *trade exchange* dengan produk komoditas Indonesia dan ToT (*Transfer of Technology*) berupa pembangunan *maintenance* ,

repair, and overhaul (MRO) pesawat Sukhoi, serta Fasilitas di Indonesia (Kurniawan, 2020). Selanjutnya Saputro didalam tulisannya yang berjudul Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan yaitu Kebijakan pemerintah untuk kerjasama dengan Korea Selatan di bidang industri pertahanan dipusatkan pada pengembangan kapal selam kelas changbogo dan pengembangan pesawat tempur kfx/ifx. Kerja sama ini menunjukkan ketidaksiapan industri dalam negeri untuk mendukung kemandirian industri pertahanan. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan masukan pemerintah mengenai implementasi dan strategi kerjasama industri pertahanan bekerjasama dengan Korea Selatan. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Hasil yang dicapai sesuai dengan teori implementasi kebijakan terkait sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi, diperlukan strategi pemenuhan sumber daya manusia yang komprehensif, sarana dan prasarana pendukung serta inventarisasi perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri pertahanan, untuk mengantisipasi terhambatnya proses revitalisasi industri pertahanan yang belum siap melakukan alih teknologi (Saputro, 2022).

Kategori selanjutnya adalah pespektif konsep lainnya. Perspektif ini membahas mengenai kerjasama Indonesia dari sisi yang berbeda dan dengan menggunakan konsep selain konsep realisme. Hidayat dalam tulisannya yang berjudul Kepentingan Indonesia Dalam Pembelian Pesawat Tempur Sukhoi Su-35 Dari Rusia yaitu Ia menjelaskan pada tulisannya yakni menganalisis

mengenai kepentingan Indonesia dalam membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 periode 2017-2019. Peneliti menemukan bahwa selain faktor kesesuaian teknologi dan proyeksi politik, pembelian pesawat tempur ini mencapai kesepakatan imbal dagang komoditas perkebunan sehingga pembelian pesawat tempur Su-35 menjadi sejalan dengan amanat undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 bahwa seluruh aktivitas pengadaan alutsista harus disertakan dengan skema imbal dagang. Hal ini menunjukkan bahwa ruang negosiasi pertahanan juga diwarnai dengan pertimbangan ekonomi. Pembelian Sukhoi Su-35 juga memberikan benefit kepada Indonesia berupa mekanisme imbal dagang melalui komoditas perkebunan Indonesia sebesar 50 % . Dengan skema ini, Indonesia juga akan membangun fasilitas *maintenance, repair* dan *overhaul* (MRO) sebagai bentuk adanya transfer teknologi yang diberikan oleh Rusia kepada Indonesia. Dari segi resiko, Sukhoi juga dianggap ringan resiko karena Rusia kemungkinan kecil melakukan embargo senjata. Kerangka teoritis yang digunakan dalam tulisan ini adalah konseptualisasi kebijakan luar negeri dari K.J. Holsti, kepentingan nasional dari Neuchterlein dan rasional actor model dari Graham T. Allison. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada hasil analisis dengan menggunakan 3 kerangka pemikiran tersebut, tulisan ini memahami pembelian Sukhoi Su-35 dari Rusia sebagai salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yang di motivasi oleh kepentingan pertahanan, ekonomi, dan tatanan dunia pada level intensitas utama (major) sedangkan kepentingan ideologi memiliki intensitas peripheral (M. R. Hidayat, 2021). Tulisan Apriliatu yang berjudul *Dinamika Kerja Sama Pertahanan Indonesia_Rusia Dalam*

Rencana Pembelian Sukhoi Su-35 Tahun 2017-2020, Ia menjelaskan pada penelitian ini yaitu dinamika rencana pengadaan pesawat tempur sukhoi su-35 Rusia. Hasilnya adalah dalam menjelaskan dinamika tersebut , pengadaan pesawat tempur sukhoi Su-35 oleh Indonesia didasari pada rapuhnya keamanan system pertahanan udara Indonesia sehingga dengan adanya sukhoi su-35 dapat meminimalisir ancaman-ancaman pelanggaran udara dari pesawat tempur negara lain. Penulis menggunakan teori neorealisme yang meyakini bahwa system internasional yang anarkis membuat negara bekerjasama dengan negara lain (Apriliatu, 2020). Kemudian Hariyanto dalam tulisannya yang berjudul Kerjasama Industri Pertahanan Melalui Pengadan Jet Rafale Untuk Memperkuat Pertahanan Indonesia yaitu Ia menjelaskan bagaimana hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Prancis dalam bidang pertahanan, dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua negara dalam meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan. Indonesia membutuhkan pesawat jet tempur untuk meremajakan alutsista yang menua dalam rangka melindungi dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Keputusan memilih jet tempur Rafale produksi Prancis telah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan dari para stakeholder. Hal tersebut selaras dengan Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) Model Aktor Nasional yang dikemukakan oleh Graham T. Allison yang digunakan untuk menganalisis kerjasama Indonesia dan Prancis (Hariyanto et al., 2022). Selanjutnya, Sazrhi dalam tulisannya yang berjudul Strategi Penguasaan Teknologi *Advanced Composite* Untuk Mendukung Kemandirian Pengembangan Pesawat Tempur yang menjelaskan

mengenai Perkembangan teknologi pertahanan yang mumpuni akan turut memberikan kontribusi bagi modernisasi dari segi kekuatan militer. Dengan perkembangan teknologi yang pesat di masa mendatang akan menambah keunggulan suatu bangsa dalam membangun kekuatan militer. Alpalhankam merupakan salah satu indikator kekuatan pertahanan suatu negara, salah satunya adalah pesawat tempur. tujuan dari penelitian ini adalah menelisik serangkaian perencanaan strategis dan prioritas bagi PTDI sebagai industri nasional yang saat ini ditunjuk sebagai *Indonesia Industrial Participant* (IIP) dan berperan untuk mengembangkan Pesawat Tempur Generasi 4,5 dengan salah satu tujuan jangka panjangnya mencapai *primary structure* pada teknologi komposit untuk pesawat tempur. metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah analisa faktor eksternal dengan metode Swot, perumusan strategi dengan menggunakan *Balanced Scorecard*, serta sintesis prioritas dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process*. Hasil dari analisis diperoleh prioritas strategi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menjadi prioritas pertama dengan bobot 0,362, perspektif finansial menjadi prioritas kedua dengan bobot 0,296, perspektif pelanggan menjadi prioritas ketiga dengan bobot 0,189 dan perspektif bisnis internal menjadi prioritas keempat dengan bobot 0,154 (Sazrhi et al., 2020). Kemudian, Putranto dalam tulisannya yang berjudul Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia – Korea Selatan Dalam Proyek Pengembangan Kapal Selam *Chang Bogo Class* Dan Pesawat Tempur kfx/ifx yaitu menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama pembangunan kapal selam Chang Bogo Class dan apa faktor yang mempengaruhi

kegagalan kerjasama pembangunan pesawat tempur kfx/ifx. Hal tersebut dapat dilihat menggunakan konsep *ladder of production* sebagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan konsep tersebut akan terlihat kemampuan dan kapabilitas tiap-tiap perusahaan dalam penguasaan teknologi pada tahapan-tahapan linear yang mengimplikasikan kemandirian alutsista. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengumpulkan dokumen, dan menganalisisnya sesuai konsep yang dipakai. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penguasaan teknologi merupakan penentu bagi keberhasilan suatu kerjasama terutama untuk kegiatan *transfer of technology*. PT. DI dan DSME dapat menghasilkan kapal selam Chang Bogo Class karena DSME sudah memiliki teknologi yang menyeluruh pada pembangunan kapal selam, sementara PT. DI dan KAI gagal dalam pembangunan pesawat tempur kfx/ifx karena KAI belum memiliki teknologi pesawat tempur generasi 4,5 (Putranto, 2019).

Kategori Terakhir adalah tulisan argumentative. Tulisan di kategori ini menjelaskan tentang kerangka berpikir rasionalis yang hanya berdasarkan data di lapangan tanpa adanya menggunakan analisis sebuah teori atau konsep tertentu. Sehingga tulisan ini hanya murni argument dari penulis tulisan tersebut. Tulisan Yusuf yang berjudul Efektivitas Diplomasi Indonesia (Studi: Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda Dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia) yaitu Ia menjelaskan mengenai Indonesia dan Belanda menjalin hubungan Kerjasama pertahanan melalui kesepakatan atas nota kesepahaman terkait kerjasama pertahanan pada tahun 2014 di Belanda. Belanda merupakan industri yang memiliki reputasi yang

baik di bidang perairan dan penggalangan kapal, sehingga dipahami bahwa keputusan untuk menjalin Kerjasama dengan Belanda merupakan keputusan yang cukup relevan, tetapi terdapat hal lain yang perlu dipertanyakan tentang bagaimana keefektivitasan diplomasi kerjasama pertahanan dengan Belanda yang merupakan industri dengan kekuatan militer jauh dibawah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mencapai kepentingan pertahanan melalui kerjasama pertahanan antara industri Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan Konsep Diplomasi Pertahanan menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster yang menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan memiliki tujuan dan sasaran untuk; (a) Kerjasama strategis; (b) promosi hubungan demokratis sipil-militer dan; (c) meningkatkan kapabilitas dalam menjaga perdamaian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan yang berlangsung sejak tahun 2014 berlangsung cukup efektif dengan melihat dimensi Kerjasama strategis yang berjalan cukup baik, promosi hubungan demokratis sipil-militer yang cukup baik, dan pengembangan kapabilitas dalam menjaga perdamaian berjalan dengan cukup baik (Yusuf, 2021). Selanjutnya tulisan Sonia yang berjudul Kerjasama Indonesia – Korea Selatan Dalam Pengembangan Pesawat Tempur kfx/ifx Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kapabilitas Pertahanan Indonesia yaitu Ia menjelaskan dalam tulisannya mengenai dampak kerjasama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan terhadap pengembangan pesawat tempur

kfx/ifx terhadap peningkatan kualitas pertahanan Indonesia. Sistem pertahanan Indonesia masih belum optimal sehingga perlu melakukan strategi yang ampuh serta kerjasama yang erat antar pilar industri pertahanan guna untuk menghadapi gangguan yang dapat mengancam kedaulatan industri. Dalam merealisasikan kemandirian dan meningkatkan pertahanan industri Indonesia melakukan akuisisi dengan Korea Selatan dimana teknologi yang dimiliki oleh industri tersebut sudah modern dan canggih. Kerjasama ini memungkinkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor senjata dan mampu memproduksi alutsista secara mandiri. Indonesia tidak mungkin melakukan pembelian secara terus menerus mengingat biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu Indonesia dan Korea Selatan membuat proyek pesawat tempur yang dinamakan kfx/ifx. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan mendeskripsikan kebijakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan nasionalnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memahami dan menjelaskan dampak kerjasama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan terhadap pengembangan pesawat tempur kfx/ifx terhadap peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia, serta aspek apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pertahanan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena. Dalam keadaan seperti itu, Indonesia telah merumuskan kebijakan untuk memperkuat kepentingan nasionalnya dalam melindungi kedaulatan nasional dari berbagai ancaman yang dapat merusak wilayah industri serta dengan solusinya. Hasil dari penelitian ini adalah: untuk meningkatkan

kapabilitas pertahanan Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur kfx/ifx. Kedua industri tersebut telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 15 Juli 2010 di Seoul-Korea Selatan. Dalam *MoU* tersebut berisikan tentang kesepakatan pengembangan bersama antara Indonesia dan Korea Selatan. Keuntungan dalam bekerja sama dengan Korea Selatan adalah dalam pengembangan pesawat tempur ini, Indonesia mengeluarkan 20 persen dari dana yang dibutuhkan dalam pengembangan pesawat tempur kfx/ifx, sementara 80 persen sisanya ditanggung oleh Korea Selatan. Indonesia juga memanfaatkan kemandirian industri pertahanan industri untuk melaksanakan alih tenaga ahli teknologi pembuat alutsista secara mandiri. Dalam kerjasama pertahanan, Indonesia menunjuk PT. Dirgantara Indonesia dalam mengembangkan pesawat tempur kfx/ifx ini. Kerja sama ini akan menjadikan Indonesia sebagai industri yang dapat memproduksi pesawat tempur sendiri. Dengan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur kfx/ifx dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pertahanan industri, sedangkan Indonesia dapat meningkatkan kemampuan pertahanan militernya untuk menghadapi berbagai ancaman. Hal ini dapat mempengaruhi kedaulatan Negara (Sonia et al., 2021). Kemudian Tulisan saputra yang berjudul Kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara yaitu Ia menjelaskan bahwa memperkuat alat utama system pertahanan udara TNI AU dalam rangka menjamin pertahanan Negara merupakan salahsatu kebijakan dari kementerian

pertahanan hal ini dilakukan dalam Rangka menjamin pertahanan Negara. Tingkat kesiapan alat system pertahanan udara TNI AU masih sangat rendah sehingga diperlukan kebijakan dalam meningkatkannya. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa kementerian pertahanan telah berupaya memenuhi alat utama system pertahanan udara dengan pertimbangan dinamika global, kerjasama dengan negara lain dan keterbatasan anggaran dan inovasi hal ini merupakan bentuk pemenuhan *minimum force* alutsista. (Saputra et al., 2022)

Jadi dari sepuluh tulisan di atas, masih ada celah yang dapat penulis isi. Tulisan-tulisan sebelumnya hanya membahas mengenai dinamika, maupun langkah-langkah dan pengambilan keputusan serta kebijakan dari suatu industri untuk bekerjasama dengan industri lain dan belum ada tulisan yang membahas mengenai mengapa Pemerintah Indonesia membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis. Namun tak dapat dipungkiri penulis bahwa ada tulisan di atas yang menulis tulisan yang sama, akan tetapi perbedaannya ada pada teori dan konsep yang di gunakan penulis sebelumnya dan penulis menggunakan 3 teori untuk menunjang keabsahan penelitian dan penulis sekarang akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjabarkan mengapa pemerintah Indonesia membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis.

Berikut adalah tabel rangkuman yang berisi tinjauan pustaka yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penulisan ini:

Tabel 1. 1 Rangkuman Tinjauan Pustaka Indonesia bekerjasama dengan negara lain dibidang pertahanan

No.	Nama, Tahun Terbit, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kurniawan, 2020, Kerjasama Antara Indonesia Dan Rusia Dibidang Pertahanan Udara Tahun 2012-2019	kerjasama Indonesia dan Rusia dibidang pertahanan untuk pembelian pesawat tempur sukhoi su-35 pada tahun 2017 menunjukkan keputusan Indonesia membeli jet tempur su-35 rusia karena ada beberapa keuntungan, antara lain skema trade exchange dengan produk komoditas Indonesia dan ToT (<i>Transfer of Technology</i>) berupa pembangunan <i>maintenance , repair, and overhaul</i> (MRO) pesawat Sukhoi, serta Fasilitas di Indonesia

2.	Saputro, 2022, Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan	Kebijakan pemerintah untuk kerjasama dengan Korea Selatan di bidang industri pertahanan dipusatkan pada pengembangan kapal selam kelas changbogo dan pengembangan pesawat tempur kfx/ifx. Kerja sama ini menunjukkan ketidaksiapan industri dalam negeri untuk mendukung kemandirian industri pertahanan. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan masukan pemerintah mengenai implementasi dan strategi kerjasama industri pertahanan bekerjasama dengan Korea Selatan. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Hasil yang dicapai sesuai dengan teori implementasi kebijakan terkait sumber
----	--	---

		<p>daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi, diperlukan strategi pemenuhan sumber daya manusia yang komprehensif, sarana dan prasarana pendukung serta inventarisasi perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri pertahanan, untuk mengantisipasi terhambatnya proses revitalisasi industri pertahanan yang belum siap melakukan alih teknologi</p>
3.	<p>M. R. Hidayat, 2021, Kepentingan Indonesia Dalam Pembelian Pesawat Tempur Sukhoi Su-35 Dari Rusia</p>	<p>Peneliti menemukan bahwa selain faktor kesesuaian teknologi dan proyeksi politik, pembelian pesawat tempur ini mencapai kesepakatan imbal dagang komoditas perkebunan sehingga pembelian pesawat tempur Su-35 menjadi sejalan dengan amanat undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun</p>

		<p>2012 bahwa seluruh aktivitas pengadaan alutsista harus disertakan dengan skema imbal dagang. Hal ini menunjukkan bahwa ruang negosiasi pertahanan juga diwarnai dengan pertimbangan ekonomi. Pembelian Sukhoi Su-35 juga memberikan <i>benefit</i> kepada Indonesia berupa mekanisme imbal dagang melalui komoditas perkebunan Indonesia sebesar 50 % . Dengan skema ini, Indonesia juga akan membangun fasilitas industri <i>maintenance, repair and overhaul</i> (MRO) sebagai bentuk adanya transfer teknologi yang diberikan oleh Rusia kepada Indonesia. Dari segi resiko, Sukhoi juga dianggap ringan resiko karena Rusia kemungkinan kecil melakukan embargo senjata</p>
--	--	---

4.	Apriliatu, 2020, Dinamika Kerja Sama Pertahanan Indonesia_Rusia Dalam Rencana Pembelian Sukhoi Su-35 Tahun 2017-2020	Hasilnya adalah dalam menjelaskan dinamika tersebut , pengadaan pesawat tempur sukhoi Su-35 oleh Indonesia didasari pada rapuhnya keamanan system pertahanan udara Indonesia sehingga dengan adanya sukhoi su-35 dapat meminimalisir ancaman-ancaman pelanggaran udara dari pesawat tempur industri lain.
5.	Hariyanto , 2022, Kerjasama Industri Pertahanan Melalui Pengadaan Jet Rafale Untuk Memperkuat Pertahanan Indonesia	Indonesia membutuhkan pesawat jet tempur untuk meremajakan alutsista yang menua dalam rangka melindungi dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Keputusan memilih jet tempur Rafale produksi Prancis telah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan dari para <i>stakeholder</i> .

6.	<p>Sazrhi, 2020, Strategi Penguasaan Teknologi Advanced Composite Untuk Mendukung Kemandirian Pengembangan Pesawat Tempur</p>	<p>Perkembangan teknologi pertahanan yang mumpuni akan turut memberikan kontribusi bagi modernisasi dari segi kekuatan militer. Dengan perkembangan teknologi yang pesat di masa mendatang akan menambah keunggulan suatu bangsa dalam membangun kekuatan militer. Alpalhankam merupakan salah satu industri kekuatan pertahanan suatu industri, salah satunya adalah pesawat tempur. Tujuan dari penelitian ini adalah menelisis serangkaian perencanaan strategis dan prioritas bagi PTDI sebagai industri nasional yang saat ini ditunjuk sebagai <i>Indonesia Industrial Participan</i> (IIP) dan berperan untuk mengembangkan Pesawat</p>
----	---	--

		Tempur Generasi 4,5 dengan salah satu tujuan jangka panjangnya mencapai primary structure pada teknologi komposit untuk pesawat tempur. Hasil dari analisis diperoleh prioritas strategi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menjadi prioritas pertama dengan bobot 0,362, perspektif finansial menjadi prioritas kedua dengan bobot 0,296, perspektif pelanggan menjadi prioritas ketiga dengan bobot 0,189 dan perspektif bisnis internal menjadi prioritas keempat dengan bobot 0,154
7.	Putranto, 2019, Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia – Korea Selatan Dalam Proyek Pengembangan Kapal Selam Chang Bogo Class Dan Pesawat Tempur Kfx/Ifx	Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penguasaan teknologi merupakan penentu bagi keberhasilan suatu kerjasama terutama untuk kegiatan transfer of technology. PT. DI dan

		DSME dapat menghasilkan kapal selam <i>Chang Bogo Class</i> karena DSME sudah memiliki teknologi yang menyeluruh pada pembangunan kapal selam, sementara PT. DI dan KAI gagal dalam pembangunan pesawat tempur Kfx/Ifx karena KAI belum memiliki teknologi pesawat tempur generasi 4,5
8.	Yusuf, 2021, Efektivitas Diplomasi Indonesia (Studi: Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda Dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan yang berlangsung sejak tahun 2014 berlangsung cukup efektif dengan melihat dimensi Kerjasama strategis yang berjalan cukup baik, promosi hubungan demokratis sipil-militer yang cukup baik, dan pengembangan kapabilitas dalam menjaga perdamaian berjalan dengan cukup baik

9.	Sonia et al , 2021, Kerjasama Indonesia – Korea Selatan Dalam Pengembangan Pesawat Tempur Kfx/Ifx Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kapabilitas Pertahanan Indonesia	Hasil dari penelitian ini adalah: untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur Kfx/Ifx. Kedua industri tersebut telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 15 Juli 2010 di Seoul-Korea Selatan. Dalam MoU tersebut berisikan tentang kesepakatan pengembangan bersama antara Indonesia dan Korea Selatan. Keuntungan dalam bekerja sama dengan Korea Selatan adalah dalam pengembangan pesawat tempur ini, Indonesia mengeluarkan 20 persen dari dana yang dibutuhkan dalam pengembangan pesawat tempur Kfx/Ifx,
----	---	--

		<p>sementara 80 persen sisanya ditanggung oleh Korea Selatan. Indonesia juga memanfaatkan kemandirian industri pertahanan industry untuk melaksanakan alih tenaga ahli teknologi pembuat alutsista secara mandiri. Dalam kerjasama pertahanan, Indonesia menunjuk PT. Dirgantara Indonesia dalam mengembangkan pesawat tempur Kfx/Ifx ini. Kerja sama ini akan menjadikan Indonesia sebagai ndustry yang dapat memproduksi pesawat tempur sendiri. Dengan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur Kfx/Ifx dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pertahanan industri, sedangkan Indonesia dapat meningkatkan kemampuan</p>
--	--	---

		pertahanan militernya untuk menghadapi berbagai ancaman. Hal ini dapat mempengaruhi kedaulatan Negara
10.	Saputra et al, 2022, Kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara	Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa kementerian pertahanan telah berupaya memenuhi alat utama system pertahanan udara dengan pertimbangan dinamika global, kerjasama dengan Negara lain dan keterbatasan anggaran dan inovasi hal ini merupakan bentuk pemenuhan minimum force alutsista

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengapa pemerintah Indonesia memutuskan membeli pesawat tempur dassault rafale perancis tahun 2022.
2. Penulisan ini juga ditujukan untuk melengkapi tugas akhir penulis yang merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar magister strata dua (S2) pada Program Studi Magister

Ilmu Hubungan Internasional , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Menjawab inti permasalahan dan menguji jawaban sementara atau hipotesa yang diajukan penulis.
4. Untuk menambah wawasan baru dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan dibangku kuliah dan mengaplikasikannya pada suatu fenomena.

E. Landasan Konsep dan teori

1. Konsep Diplomasi Pertahanan

Secara pengertian konsep diplomasi ialah strategi dan segala cara melalui berbagai aspek-aspek kerjasama antara lain seperti budaya, ekonomi, pertahanan, politik dan diplomasi agar Negara-negara dapat berkawan ataupun bersahabat , dan dapat lebih bekerjasama satu sama lain serta yang paling penting adalah saling meningkatkan kepercayaan. Diplomasi pertahanan berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan politik luar negeri suatu Negara (Winger, 2014).

Dalam *The Theory of Defence Diplomacy*, Gregory Winger menjelaskan diplomasi pertahanan ialah penggunaan militer tanpa harus ada kekerasan, misalnya seperti pertukaran perwira, latihan militer bersama, kunjungan kapal perang, bertujuan untuk dapat mencapai kepentingan internasional suatu Negara (Winger, 2014). Masih termasuk dalam tulisan Winger, Anthony Foster dan Andre Cottey menyatakan bahwa diplomasi pertahanan merupakan

penggunaan militer pada masa damai sebagai suatu alat kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri. Hal ini telah juga diperkuat oleh Martin Edmons, ia mendefinisikan bahwa diplomasi pertahanan sebagai penggunaan militer untuk operasi selain perang dengan dapat memanfaatkan pengalaman pelatihan dan disiplin untuk mencapai suatu kepentingan nasional baik itu didalam negeri maupun di luar negeri (Winger, 2014) dan (Cottey & Forster, 2013).

Keberhasilan penyelenggaraan diplomasi pertahanan itu sangat bergantung pada upaya diplomasi yang dilakukan di tingkat bilateral, regional maupun global. Dari tiga tingkat diplomasi tersebut, diplomasi bilateral memainkan peranan yang sangat penting. Sehingga keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara adalah hasil kerjasama antar komponen diplomasi pertahanan dan pembangunan (Winger, 2014).

Diplomasi pertahanan sering juga disebut sebagai diplomasi militer , Diplomasi militer merupakan penggunaan militer tanpa adanya kekerasan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan misalnya pertukaran perwira maupun mengirimkan kunjungan ke agenda internasional negara (Winger, 2014). Meningkatnya peran dari diplomasi pertahanan, digunakan sebagai alat untuk implementasi kebijakan luar negeri Negara, dan juga menghasilkan penggantian dan pengusuran istilah yang sampai sekarang masih banyak digunakan “diplomasi militer” sebagai sebuah istilah yang dikenal secara inheren menyempit dalam arti dan samasekali tidak dalam tujuan atau potensi yang pertama (Drab, 2018).

Diplomasi militer juga dapat menjadi sebuah sarana untuk memperkenalkan transparansi kedalam hubungan pertahanan, terutama yang berkaitan dengan niat dan kemampuan suatu Negara. Oleh sebab itu, dengan adanya diplomasi militer Negara dapat membangun dan memperkuat persepsi bersama tanpa adanya kecurigaan. Meskipun demikian, kerjasama militer dapat berubah seiring waktu, pola pikir dan kepentingan Negara-negara mitra (Cottey & Forster, 2013).

Untuk Indonesia, diplomasi pertahanan bilateral dapat dikategorikan berdasarkan tiga fungsi utama yaitu : (Susdarwono & Rizal, 2022)

1. Diplomasi pertahanan untuk langkah-langkah membangun kepercayaan.
2. Diplomasi pertahanan untuk peningkatan kemampuan pertahanan ,dan
3. Diplomai pertahanan untuk pengembangan industry pertahanan dalam negeri.

Diplomasi pertahanan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan adalah bantuan militer ,pengadaan senjata, dan jalur kredit akuisisi, sementara diplomasi pertahanan yang berfungsi untuk meningkatkan pengembangan industry dalam negeri meliputi transfer teknologi, kerjasama penelitian, dan pengembangan ,dan investasi dalam usaha patungan (Laksmana, 2012). Dalam konteks Indonesia, istilah “ diplomasi pertahanan “ juga menyiratkan bahwa lembaga utama yang terlibat dalam peristiwa atau kegiatan tersebut adalah TNI atau Kementerian Pertahanan (Hartono, 2011).

2. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Model Aktor Rasional merupakan bagian atau instrumen dari *Rational Choice* (pilihan rasional), yang menempatkan negara sebagai sebuah aktor utama dalam pengambilan keputusan (Allison, 1971).

Politik luar negeri dalam model Aktor rasional, dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Menurut Graham T. Allison dalam model aktor rasional pembuatan keputusannya digambarkan sebagai suatu proses intelektual dimana, pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah, dalam politik luar negerinya harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil pemerintah, dengan perhitungan untung rugi atas alternative itu. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi (M. R. Hidayat, 2021).

Model Aktor rasional ini merupakan model pertama yang dikemukakan oleh Graham T. Allison, dalam kajian politik luar negeri. Penjelasan lain diberikan oleh Allison dalam buku “Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme”, “...dimana perilaku negara digambarkan seperti aktor individual rasional dan sempurna yang umumnya diasumsikan memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi, dan yang mencoba untuk memaksimalkan apa saja nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Pemerintah dianggap sebagai actor utama, pemerintah meneliti seperangkat tujuan-tujuan, mengevaluasinya berdasarkan

keuntungan, baru kemudian memilih salah satu yang memberikan keuntungan atau pay off paling tinggi” (Allison, 1971).

Indonesia memutuskan mengakuisisi pesawat rafale dari perancis tidak lepas dari sebuah keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada. Sehingga keputusan yang diambil sudah dianggap sebagai keputusan yang paling tepat pada saat itu, proses-proses diabaikan dalam model actor rasional, karena keputusan yang diambil merupakan sebuah keputusan bulat, berasal dari satu pemikiran bukan karena pengaruh dan banyak pertimbangan diluar kepentingan nasional.(Hariyanto et al., 2022) Mengabaikan dampak untuk negara lain dari setiap keputusan yang diambil merupakan karakteristik model ini. Keuntungan dan kebaikan untuk negara menjadi pilihan utama dalam model actor rasional, meminimalisir segala kerugian yang akan didapat dari keputusan yang diambil.(Amalia, 2018) dan (Allison, 1971).

3. Teori Kepentingan nasional

Berbagai diskusi politik dewasa ini telah membangkitkan kembali sebuah konsep “klasik” dalam teori Hubungan Internasional, yaitu “kepentingan nasional”. Konsep ini menjadi kata kunci paling penting bagi penganut pendekatan realisme yang memang sangat percaya pada “kedaulatan negara” sebagai satu-satunya aktor/entitas dalam hubungan internasional. Secara lebih luas, istilah “kepentingan nasional” juga terutama muncul dalam dokumen-dokumen kebijakan di berbagai kementerian, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, serta menjadi salah satu doktrin yang memandu pelaksanaan politik luar negeri di banyak

negara. Namun, secara konseptual istilah ini juga menyisakan pertanyaan penting: apa yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” ini? Kendati sering sekali didiskusikan dalam teori hubungan internasional kontemporer, pada dasarnya istilah ini masih dengan serius diperdebatkan. Sebagai contoh, dalam soal keamanan, banyak teoretisi hubungan internasional berdebat tentang bagaimana memersepsikan “ancaman” terhadap negara, yang berarti juga adalah “gangguan” terhadap kepentingan nasional. Mereka yang dipengaruhi oleh cara berpikir “realis” tentu akan menekankan “ancaman” sebagai sesuatu yang berpotensi mengacaukan stabilitas negara. Bagi mereka, sesuatu bisa dikategorikan sebagai ancaman jika ia mengganggu stabilitas negara, baik eksternal maupun internal. Pendekatan untuk merespons keamanan ini, sebagai konsekuensinya, mengedepankan deterrence dan balance of power yang erat kaitannya dengan use of military forces. Namun, ada pula yang melihat ancaman itu dalam kerangka “keamanan manusia”, yakni sesuatu yang bisa mengancam keselamatan para warga negara dan hak-hak asasi mereka. Bagi perspektif ini, kategorisasi ancaman melekat pada sesuatu yang menghalangi pemenuhan hak-hak manusia untuk freedom from fear dan freedom from want (Burchill, 2005) dan (M. R. Hidayat, 2021).

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan

bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. “Kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan-keinginan oleh suatu negara yang berdaulat dalam berhubungan dalam negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya (M. R. Hidayat, 2021).

Dalam konsep kepentingan nasional, dikenal sebuah perspektif yang disebut perspektif realis (*realist perspective*). Perspektif realis berasumsi bahwa negara merupakan aktor utama dalam politik internasional (*main unit of analysis*). Negara adalah aktor rasional dimana kebijakan luar negeri diambil berdasarkan kepentingan dan tujuan nasional. Kesimpulannya adalah perspektif realis melihat kebijakan luar negeri sebagai refleksi kepentingan dan tujuan nasional. Keamanan negara dan kedaulatan wilayah adalah fokus analisisnya. Menurut Wight 1991 dalam Robert Jackson dan Georg Sorensen 2005, kaum realis menekankan “elemen anarki, politik kekuasaan, dan peperangan.” Artinya adalah bahwa dalam memahami atau menganalisa permasalahan yang menggunakan perspektif realis ini, penekanan masalahnya adalah pada ketiga elemen di atas sehingga ada penekanan pada kekuatan di bidang militer (*military force*). Asumsi pendekatan ini adalah keyakinan bahwa isu-isu internasional mempunyai prioritas atau hierarki dimana keamanan nasional menempati urutan teratas. Keamanan nasional menempati prioritas teratas (*top priority*) karena berkaitan langsung dengan eksistensi sebagai negara yang berdaulat. Negara sebagai aktor utama berperan dalam mengamati kebijakan yang diarahkan kepada isu keamanan nasional. Asumsi tersebut diperkuat oleh Kenneth Walt yang mengatakan bahwa negara adalah aktor

terpenting dalam interaksi hubungan internasional dimana proposisi teoritis utama mengarah kepada kompetisi kepentingan negara-negara untuk mendapatkan power atau keamanan (*self interest states compete constantly for power or security*). Negara-negara akan berlombalomba memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu mendapatkan power (kekuasaan) atau keamanan (Putera Purnama, 2017).

Kepentingan nasional (national interest) merupakan konsep yang digunakan secara luas dalam hubungan internasional dan sering diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh negara di bidang militer, ekonomi, maupun budaya. Tujuan tersebut menjadi acuan negara dalam berinteraksi dengan actor lain dalam hubungan internasional. National interest atau kepentingan nasional dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu (a) sebagai piranti analisis untuk mengkaji preferensi politik luar negeri suatu negara; (b) sebagai kriteria untuk mengevaluasi kebijakan atau tindakan tertentu; dan (c) sebagai justifikasi terhadap kebijakan luar negeri. Teori realism melihat kepentingan nasional sebagai salah satu elemen terpenting dalam hubungan internasional. *Realism* melihat kelangsungan hidup (*survival*) sebagai tujuan terpenting yang harus diperjuangkan oleh negara dan tujuan lain seperti kemakmuran ekonomi, harus dijadikan sebagai pendukung untuk mempertahankan kelangsungan hidup tersebut. Meskipun demikian terdapat juga anggapan bahwa kepentingan nasional tidak tepat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu (a) konsep kepentingan nasional bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh situasi pada saat keputusan diambil; (b)

kepentingan nasional pada hakikatnya tidak mencerminkan kepentingan bersama (*common interest*); (c) kepentingan nasional disusun secara sepihak sehingga memperbesar peluang terjadinya konflik; (d) kepentingan nasional sering diimplementasikan dengan standar ganda atau *double standard*; dan (e) kepentingan nasional sering dimaksudkan untuk tujuan jangka pendek. Faktor-faktor tersebut memunculkan gagasan untuk mengganti konsep kepentingan nasional seperti konsep kepentingan global (*global interest*) atau kepentingan individu (*individual interest*) (Wijayanti, 2022).

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan *vital* menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan *non-vital* yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama. Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan fundamental dan factor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negerinya. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J.Morgentahau, antara lain : Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya, Kedua perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya, Ketiga, perlindungan terhadap budayanya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya.

Kepentingan nasional suatu negara ialah hasil yang dibuat oleh para pengambil kebijakan sehingga kepentingan nasional suatu negara dapat berbeda atau bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa. Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, Kekuasaan (*power*) dan Kepentingan (*interest*), sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional, kemudian konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling *vital*, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin Negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain (Trahadastadie, 2018).

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara. Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan. Kekuasaan memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi power yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan yang bersifat dinamis. Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial- budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan

menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (M. R. Hidayat, 2021).

F. Hipotesis

Hipotesis ialah gabungan dari kata “ *hipo* ” yang artinya dibawah, dan “ *tesis* ” yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan, hipotesis berarti di bawah kebenaran (belum tentu benar) dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti (A. Hidayat, 2012).

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari maupun ingin kita pelajari. Hipotesis merupakan keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks (A. Hidayat, 2012).

Jadi Hipotesis pada tulisan ini yakni :

1. Indonesia membeli pesawat tempur Dassault Rafale karena adanya investasi jangka panjang demi kemandirian alutsista sehingga dapat memperkuat industri pertahanan Indonesia .
2. Indonesia akan mendapat *offset* dan *Transfer of Technology* pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis.
3. Pemerintah Indonesia membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari perancis tahun 2022 karena kemudahan supply suku cadang di banding membeli dari negara lain.

G. Metodologi penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif untuk menjelaskan mengapa Pemerintah Indonesia memutuskan membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan ditunjang teori dan konsep yang mendukung fakta yang ada dan sedang berlangsung yang kemudian disusun dan dianalisis dalam sebuah pembahasan yang sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode Kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta untuk mengetahui mengapa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis Tahun 2022.

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai mengapa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis tahun 2022, maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini hanya berfokus mengambil data yang tersedia. Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta sebab penulis memperoleh data-data dari jurnal maupun artikel terkait, buku, media sosial, media elektronik karena penulis berada di Yogyakarta serta penulis juga mendapatkan data dari perpustakaan yang berada di Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan bahan pustaka yang tersedia, media massa, media cetak, media elektronik, buku , jurnal serta artikel terkait dan sumber terbuka lainnya.

H. Sistematika penulisan

- BAB 1 PENDAHULUAN :** Berisi tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, studi pustaka, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan dibahas selanjutnya.
- BAB 2 KEBIJAKAN INDONESIA MEMPERKUAT ALUTSISTA.** Bab ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai kebijakan pertahanan indonesia dan tahap-tahap pengadaan alutsista serta akuisisi pengadaan alpalhankam.
- BAB 3 HUBUNGAN INDONESIA-PERANCIS BIDANG PERTAHANAN.** Bab ini

diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai sejarah hubungan Indonesia dan Perancis bidang pertahanan serta kerjasama pembelian Dassault Rafale akan membuka peluang kerjasama bidang pertahanan khususnya alutsista lainnya sehingga hubungan antara Indonesia dan Perancis semakin erat. Ditandai dengan dukungan kebijakan Perancis yang mendukung penjualan Dassault Rafale ke Indonesia.

BAB 4 PERTIMBANGAN INDONESIA MEMILIH DASSAULT

RAFALE. Bab ini diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai alasan Indonesia memilih untuk membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis sehingga ada pertimbangan- pertimbangan yang membuat Indonesia memilih membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari segi pertimbangan politik,

pertimbangan teknis dan
pertimbangan ekonomi.

BAB 5 KESIMPULAN